



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBATASAN KEGIATAN
KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembatasan kegiatan kemasyarakatan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas;

- b. bahwa dalam perkembangannya pembatasan kegiatan sosial dan budaya berupa prosesi pernikahan, akad nikah dan resepsi atau hajatan pernikahan, pembatasan kegiatan pembelajaran sekolah dasar, serta pengaturan mengenai Pos Komando (Posko) dan kriteria zonasi pengendalian wilayah Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro (PPKM Mikro) perlu diatur kembali dan menyesuaikan dengan ketentuan pusat sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembataan Sosial Berskala Besar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-

19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBATAAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 1), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas :

- a. Nomor 3 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 3);
- b. Nomor 5 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 5); dan
- c. Nomor 7 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat 4 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib :
 - a. memberikan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi kepada karyawannya dan orang yang berkunjung/bertamu ke tempat usahanya/fasilitas umum, untuk menerapkan Protokol Kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir atau menggunakan handsaitizer dan jaga jarak fisik dalam setiap aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak nafas;
 - c. menyediakan tempat cuci tangan, sabun dan/atau hand sanitizer yang mudah diakses, serta menjaga kebersihan dengan melakukan pembersihan secara berkala;
 - d. menyediakan alat pengukur suhu badan/thermogun;
 - e. mendorong pembayaran dilakukan secara non tunai;
 - f. mengutamakan pemesanan barang dalam jaringan dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar bagi usaha perdagangan;
 - g. membatasi jam operasional dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB;
 - h. membatasi jumlah pengunjung toko modern paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat usaha;
 - i. membatasi kegiatan restoran, rumah makan, warung makan, dan/atau kafe termasuk yang menyatu dengan hotel, bagi yang menerapkan makan atau minum di tempat paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dan berlaku pembatasan jam operasional paling lama sampai pukul 21.00 WIB, dan bagi yang menerapkan layanan makanan/minuman melalui pesan-antar/daring/online saja dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

- j. membentuk dan/atau mengaktifkan Satuan Tugas COVID-19 di lingkungannya;
 - k. perintah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara langsung dan/atau tertulis dengan menempelkan tulisan yang memuat kewajiban menggunakan masker dan jaga jarak fisik bagi setiap karyawan dan orang yang berkunjung/bertamu ke tempat usahanya/fasilitas umum pada tempat- tempat yang mudah dilihat;
- (2) Tempat usaha dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. toko, pasar modern, pasar tradisional/pasar rakyat, dan pusat perbelanjaan atau mall;
 - b. warung makan, rumah makan, kafe, dan restoran;
 - c. angkringan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sektor informal yang menggunakan ruang publik;
 - d. salon, spa, tempat karaoke, dan tempat hiburan lainnya;
 - e. perhotelan/penginapan lainnya;
 - f. tempat wisata;
 - g. perkantoran;
 - h. dihapus;
 - i. stasiun, terminal dan pelabuhan;
 - j. transportasi umum;
 - k. fasilitas kesehatan;
 - l. apotek dan toko obat;
 - m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
 - n. tempat dan usaha lainnya serta fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan dasar masyarakat, dan sektor esensial seperti kesehatan, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dapat tetap beroperasi 100% (seratus persen), dengan ketentuan tetap memperhatikan kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

- (4) Dihapus.
- (5) Dikecualikan untuk spa, tempat karaoke, dan tempat hiburan lainnya, selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tidak boleh membuka usahanya.
- (6) Dikecualikan untuk usaha pariwisata di tempat wisata, selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dapat membuka usahanya dengan ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas maksimal tempat wisata, dan berlaku jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB.
- (7) Dikecualikan untuk pasar tiban, selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tidak boleh dilaksanakan, antara lain pasar tiban di GOR Satria Purwokerto (Pasar Minggu), Alun-alun Banyumas, Taman Kota Sumpiuh, Taman Kota Ajibarang, Alun-alun Jatilawang dan pasar tiban di tempat yang lainnya.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Khusus untuk kegiatan sosial dan budaya berupa prosesi pernikahan, akad nikah dan resepsi atau hajatan pernikahan dapat dikecualikan dari penghentian sementara dengan ketentuan :
 - a. akad nikah, pemberkatan nikah, upacara nikah dan/atau proses pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, Kantor Catatan Sipil dan Tempat Ibadah dengan dihadiri paling banyak 10 (sepuluh) orang, atau di gedung pertemuan yang hanya dapat diikuti paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan dan/atau 50 (lima puluh orang), termasuk calon mempelai, keluarga mempelai, saksi dan petugas.
 - b. resepsi resepsi atau hajatan pernikahan dan sejenisnya dapat dilaksanakan dengan syarat :
 1. dilaksanakan di lapangan terbuka menggunakan tenda atau sejenisnya dan tidak ber dinding;
 2. batasan luasan paling banyak 600 m² (enam ratus meter per segi);
 3. harus menerapkan protokol kesehatan lebih ketat, dan dilakukan pengaturan tempat duduk dengan jarak paling sedikit 1,7 (satu koma tujuh) meter;

4. tidak menyediakan jamuan makan dan minum secara prasmanan di tempat, jamuan makan dan minum dapat disediakan dan harus dibawa pulang;
 5. dalam menerima tamu tidak melakukan jabat tangan;
 6. tidak boleh menyelenggarakan hiburan dalam jenis apapun;
 7. bagi orang yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun tidak boleh mengikuti kegiatan; dan
 8. waktu penyelenggaraan kegiatan paling lama dilaksanakan 2 (dua) jam;
- (2) Khusus untuk pertunjukan seni budaya yang dilaksanakan secara daring dan/atau disaksikan oleh penonton secara terbatas, dapat dilaksanakan dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) orang.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat berwenang yang memuat syarat dan ketentuan teknis yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dengan memperhatikan kriteria zonasi pengendalian wilayah sebagai berikut:
- a. untuk wilayah yang berada dalam zona hijau dan zona kuning diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. untuk wilayah yang berada dalam zona orange dan zona merah tidak diperbolehkan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipantau dan diawasi oleh Satuan Tugas COVID-19 terkait sesuai tingkatannya, dan apabila terjadi pelanggaran atas penerapan protokol kesehatan, Satuan Tugas COVID-19 diberi kewenangan untuk menghentikan dan/atau membubarkan kegiatan
3. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

Dalam hal Pemerintah Pusat memperbolehkan pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pelayanan administrasi secara langsung di sekolah atau tatap muka, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, berdasarkan kewenangannya

mengatur pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pelayanan administrasi secara langsung di sekolah atau tatap muka.

4. Ketentuan Pasal 21A ayat (4) diubah, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 21A disisipkan 2 ayat yakni ayat (4a) dan ayat (4b) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

- (1) Bupati menetapkan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Berbasis Mikro.
- (2) Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kepala Desa/Lurah, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Lembaga Pos Pelayanan Keluarga Berencana-Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan lain, serta relawan lainnya.
- (3) Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Pos Komando (Posko) Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Tingkat Desa, Tingkat Kelurahan, Tingkat Rukun Warga (RW) dan Tingkat Rukun Tetangga (RT).
- (4) Pos Komando (Posko) Tingkat Desa dan Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diketuai oleh Kepala Desa/Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Tokoh Masyarakat.

- (4a) Pos Komando (Posko) Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan Pos Komando (Posko) Tingkat Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4b) Pos Komando (Posko) Tingkat Rukun Warga (RW) dan Tingkat Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Ketua Rukun Warga (RW) atau Ketua Rukun Tetangga (RT) yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Tokoh Masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Lurah.
- (5) Pos Komando (Posko) tingkat Rukun Tetangga (RT) dan tingkat Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai 4 (empat) fungsi, yaitu :
- a. mengkondisikan keluarga dan masyarakat sekitar agar selalu menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayahnya;
 - b. mencegah stigma negatif di masyarakat tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - c. memantau perkembangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayahnya; dan
 - d. melakukan komunikasi dengan Puskesmas, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
- (6) Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan lokasi atau tempat yang menjadi Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Desa dan Kelurahan yang mempunyai 4 (empat) fungsi, yaitu :
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Desa dan Kelurahan.

5. Ketentuan Pasal 21B ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21B

- (1) Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di satu Rukun Tetangga (RT), maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Rukun Tetangga (RT) selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Orange dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Rukun Tetangga (RT) selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan tingkat Rukun Tetangga (RT) yang mencakup :
 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;

4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 5. membatasi keluar masuk wilayah Rukun Tetangga (RT) maksimal hingga Pukul 20.00 WIB; dan
 6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga (RT) yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
- (2) Dalam rangka pengendalian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pelacakan kontak erat/tracing dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Pos Komando (Posko) Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan melakukan pelacakan kontak erat/tracing yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Puskesmas, Bidan Desa dan Relawan;
 - b. dalam hal hasil pelacakan kontak erat/tracing ditemukan orang yang terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) dengan gejala sedang dan berat maka dilakukan rujukan ke Rumah Sakit, dan dilakukan karantina atau isolasi mandiri untuk orang tanpa gejala (OTG) dan gejala ringan;
 - c. karantina atau isolasi mandiri untuk orang tanpa gejala (OTG) dan gejala ringan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan di rumah masing-masing dengan ketentuan dilakukan pengecekan kondisi rumah oleh lintas sektor (Kepala Desa/Lurah, Rukun Warga (RT) dan Rukun Tetangga (RT));
 - d. dalam hal hasil pengecekan rumah sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak memenuhi syarat, dilaksanakan karantina terpusat di tempat karantina yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Satuan Tugas COVID-19 Kecamatan berperan sebagai Pos Komando (Posko) Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang menjadi lokasi atau tempat Posko Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di tingkat Kecamatan, wajib mendukung pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dengan melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk pelaksanaan pelacakan kasus antar desa/kelurahan di wilayahnya atau melakukan koordinasi antar Camat di dalam wilayah Kabupaten;
- b. memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21, yang operasionalisasinya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mempercepat penyembuhan dan memutus penularan;
- c. memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di desa/kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong royong (termasuk memerankan Posko Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW)) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di desa/ kelurahan kepada Posko Kabupaten secara reguler.

(4) Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi epidemiologis berdasarkan peta resiko epidemiologis desa/kelurahan yang dapat diunduh pada <http://admin.corona.jatengprov.go.id>.

6. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan Pasal 32A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32A

- (1) Bupati dapat menetapkan ketentuan selain yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Instruksi Bupati dan/atau Surat Edaran setelah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Banyumas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 April 2021

BUPATI BANYUMAS,

Ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto

Pada tanggal 22 April 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

Ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



SUGENG AMIN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196701281993021001